



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Arungbinang No: 15 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 384088, Faksimile (0287) 384088,

Laman www.kesbangpol.kebumenkab.go.id,

Pos-el kesbangpolkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : B/ 000.8.3.4/000.7.8/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
9. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
1. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian; dan
 2. Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi.
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui media yang mudah diakses Masyarakat.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Kabupaten Kebumen,



Widiatmoko

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : B/ 000.8.3.4/000.7.8/2026

TANGGAL:

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

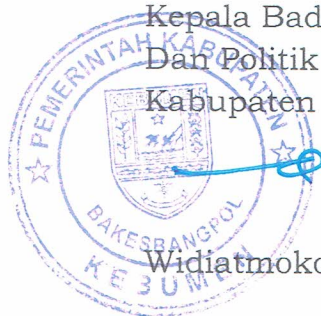
NOMOR : B/ 000.8.3.4/000.7.8/2026

TENTANG

PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Kabupaten Kebumen,



Widiatmoko